**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dari latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi kemudian membatasi masalah-masalah tersebut yang akan diteliti lebih dalam.

 Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apa saja yang terjadi, serta masalah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berikutnya peneliti akan memaparkan tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap Negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak (Maryani, 2017). Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan nasional. Pembangunan nasional berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan guna mencapai kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar (Nugeraha, Mandra, dan Putra, 2017). Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Untuk mencapai target penerimaan Negara dan sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata, serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah (Awaeh, Lambey, dan Pinatik, 2017).

Menurut Suharno (2016:1) Banyak Harta warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahnnya adalah sebagian dari Harta yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. (Suharno 2016:2) Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

(Suharno 2016:2) Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

(Suharno 2016:2) Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty.* Terobosan kebijakan berupa *Tax Amnesty* atas penghasilan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indoesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Dalam UU Nomor 11 tahun 2016 pasal 1, Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Tujuan diberlakukannya *Tax Amnesty*, yakni untuk meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, suku bunga yang kompetitif dan peningkatan investasi melalui repatriasi aset (*Hand Out* Materi Amnesti Pajak, Menteri Keuangan Direktoran Jendral Pajak, 2016). Beberapa kebijakan yang diterbitkan secara khusus untuk mengatur penerapan program *Tax Amnesty* di Indonesia diantaranya, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. Kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, dan PMK 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke NKRI dalam rangka *tax amnesty*. Pelaksanaan kebijakan ini secara efektif berlaku sejak tanggal 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dan terbagi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai dari 18 Juli hingga 30 September 2016, periode kedua dari 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, dan periode ketiga dari 1 Januari hingga 31 Maret 2017 (Nugeraha, Mandra, dan Putra, 2017).

Kebijakan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Obyek pajak dapat berupa diungkapkannya harta Wajib Pajak dalam negeri dan kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri. Sedangkan dari sisi subyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam pasal 3 ayat 1 UU KUP (Maryani, 2017).

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 10 UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Warga Negara yang mempunyai penghasilan lebih, wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai pembayar pajak yang baik, tentunya harus memiliki identitas sebagai Wajib Pajak (WP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban perpajakan ini adalah bagian dari kepedulian masyarakat terhadap bangsa dan negaranya. Sehingga dengan melaporkan SPT, Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Maryani, 2017).

Paradigma selama ini pajak dianggap sebagai suatu yang menakutkan, yaitu dengan pembayaran nominal uang yang cukup besar dan digunakan untuk kepentingan Negara (Menurut Bird, Richard, and Oliver Oldman, 1964:25 dalam Maryani, 2017). Hal tersebut menurut masyarakat tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat dan tidak sebanding pula dengan pelayanan yang didapat oleh masyarakat (Menurut Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Yustisia Jurnal Hukum UNS, Edisi 95, Mei-Agustus 2016 dalam Maryani, 2017).

Program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat yaitu perolehan dana, terutama kembalinya dana yang di simpan di luar negeri dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam waktu jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat (Menurut Urip Santoso dan Justina Setiawan 2009 :56 dalam Maryani, 2017).

PT Spotelindo Mitra Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sebagai penunjang kegiatan produksi dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan ini mengikuti program *Tax Amnesty* periode ke II. Dari perusahaan mengatakan alasan mengikuti program *Tax Amnesty* ini sebenarnya untuk memanfaatkan fasilitas program pemerintah, untuk menghindari risiko-risiko yang muncul dari tahun-tahun sebelumnya yang seperti perusahaan ketahui masalah kepatuhan wajib pajak walaupun sudah dijalankan sesempurna mungkin namun masih saja ada kekurangan.

Tepat 31 Maret 2017 Tax Amnesty menjadi titik puncak terakhirnya, program ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan masyarakat mulai mengenal dan respek terhadap pajak (<http://www.kemenkeu.go.id>). Penelitian ini difokuskan pada kewajiban pajak pasca *Tax Amnesty* di PT. Spotelindo Mitra Utama dari sisi peraturan yang berlaku dan dari sudut pandang pelaporan perpajakan dan akuntansi yang harus dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang diberi judul *Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset dan Utang Selama Periode Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Program Tax Amnesty PT Spotelindo Mitra Utama.*

1. **Identifikasi Masalah**

**Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, masalah pembelajaran yang menjadi perhatian peneliti adalah sebagai berikut**

1. **Bagaimana pemeriksaan pajak pada PT Spotelindo Mitra Utama?**
2. **Bagaimana perlakuan *Tax Amnesty* pada PT Spotelindo Mitra Utama?**
3. **Bagaimana pelaporan *Tax Amnesty* pada PT Spotelindo Mitra Utama?**
4. **Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada PT Spotelindo Mitra Utama?**
5. **Bagaimana pengaruh pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Spotelindo Mitra Utama?**
6. **Apakah PT Spotelindo Mitra Utama sudah melakukan kebijakan *Tax Amnesty* sesuai dengan peraturan perpajakan?**
7. **Bagaimana pasca *Tax Amnesty* pada PT Spotelindo Mitra Utama?**
8. **Batasan Masalah**

 **Berdasarkan identifikasi masalah yang diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut**

1. **Apakah pencatatan dan pelaporan atas aset dan utang yang timbul pada program *Tax Amnesty* pada PT Spotelindo Mitra Utama sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku?**
2. **Apakah pencatatan dan pelaporan atas aset dan utang yang timbul pada program *Tax Amnesty* pada PT Spotelindo Mitra Utama pasca kegiatan tersebut telah selesai sesuai dengan peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku?**

1. **Batasan Penelitian**

**Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis membatasi penelitian yang akan dlakukan sebagai berikut**

1. **Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada tahun 2018.**
2. **Berdasarkan aspek objek, penelitian dilakukan pada PT Spotelindo Mitra Utama.**
3. **Berdasarkan unit analisis, penulis mengamati pajak terkait data *Tax Amnesty.***
4. **Peraturan yang digunakan adalah peraturan Perpajakan Indonesia dan Akuntansi yang berlaku.**
5. **Rumusan Masalah**

**Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana pencatatan dan pelaporan selama program *Tax Amnesty* diterapkan dan pasca-nya pada PT Spotelindo Mitra Utama sesuai dengan peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku.**

1. **Tujuan Penelitian**

**Penulis akan melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut**

1. **Untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan pelaporan selama program *Tax Amnesty*  diterapkan pada PT Spotelindo Mitra Utama sesuai dengan peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku.**
2. **Untuk mengetahui bagaimana pasca *Tax Amnesty* pada PT Spotelindo Mitra Utama sesuai dengan peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku.**
3. **Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat yang berguna, yakni

1. Bagi Penulis

Sebagai sumber informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mampu mengembangkan kemampuan ilmu perpajakan yang diperoleh dari perkuliahan selama ini dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan tambahan informasi bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak.

1. Bagi Pembaca

Sebagai informasi dan menambah pengetahuan tentang perpajakan, khususnya dalam hal pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Tax Amnesty*, dan dapat dijadikan referensi penelitian di masa yang akan datang.